



KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS SOSIAL

Program Pengangan Bersama
Kegiatan Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

KELOMPOK

1. Koordinasi dengan BNSD Kabupaten Kutai Timur,
2. Koordinasi dengan Camat dan Perangkat Desa/Kelurahan,

PENGANTARAN

1. Dapat diberikan apabila terdapat bencana alam atau bencana Sosial

NOAHKOR SOP

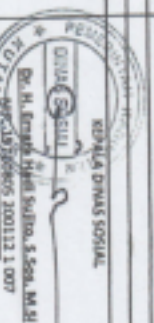
TANGGAL PEMULUTAN

TANGGAL SEVAL

TANGGAL EFEKTIF

DISHKAN OLEH

KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS SOSIAL



NAMA SOP

Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang mendapatkan Penunjangkan Jati Jiwa dalam masa pengungkapan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki pengetahuan Tentang Prosedur dan Tata cara pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan sosial
2. Memiliki keterampilan tentang penanganan korban bencana alam dan sosial.

PELAKSANA/PELAKSANAAN

1. Kompiro, ATK, Mebel
2. Administrasi urusan bantuan dari aparat desa atau kecamatan
3. Gudang Logistik

PENCATATAN DAN PENYIMPANAN

1. Disimpan sebagai Data Korban Bencana Alam atau Bencana Sosial

